



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN SEBAGAI NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
PENDIDIKAN PEMILIH PODCAST SUARA TARRA
”OPERASI NUSANTARA (COOLING SYSTEM) STRATEGI POLRI DALAM
MENGAMANKAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024”

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam mewujudkan partisipasi Pemilih yang tinggi maka diperlukan program-program sosialisasi yang kreatif, inovatif dan partisipatif untuk peningkatan Partisipasi Masyarakat.
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penunjukan Sebagai Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Podcast Suara Tarra ” Operasi Nusantara (Cooling System) Strategi Polri Dalam Mengamankan Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024”.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.02/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659300/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI NARASUMBER SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PODCAST SUARA TARRA "OPERASI NUSANTARA (COOLING SYSTEM) STRATEGI POLRI DALAM MENGAMANKAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024".

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Podcast Suara Tarra Operasi Nusantara (Cooling System) Strategi Polri Dalam Mengamankan Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024” sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 12 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN SEBAGAI NARASUMBER DAN
HOST KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN
PEMILIH PODCAST SUARA TARRA "OPERASI
NUSANTARA (COOLING SYSTEM) STRATEGI
POLRI DALAM MENGAMANKAN PEMILU DAN
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024"

**NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PODCAST
SUARA TARRA "OPERASI NUSANTARA (COOLING SYSTEM) STRATEGI POLRI
DALAM MENGAMANKAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024"**

NO	N A M A	JABATAN	TUGAS
1	2	3	3
1.	IPDA Mochamad Ryan Kurniawan, S.Tr.K.	Kanit 2 Satreskrim Polres Luwu	Narasumber

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 12 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



SEKRETARIS
SUNDARI USMAN